



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

Jalan Dolog, Halong Atas – Tlp. 08114711157
<http://www.iaknambon.ac.id> Email: info@iaknambon.ac.id

Kepada Yth.
Pegawai ASN IAKN Ambon
Di Tempat

**SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
NOMOR: 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**CUTI BERSAMA DAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL PADA
BULAN DESEMBER TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka memberikan penghormatan terhadap hari besar keagamaan serta memberikan kesempatan bagi seluruh ASN Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon untuk melaksanakan ibadah dengan khidmat.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 42 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Bagi Pegawai ASN Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan mengatur cuti bersama bagi Pegawai ASN IAKN Ambon dalam rangka penghormatan terhadap hari besar keagamaan dan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang agama dan kualitas pelayanan publik serta pencapaian kinerja organisasi pada IAKN Ambon selama 3 (tiga) hari kerja mulai hari Senin tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai cuti bersama dan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Pegawai ASN IAKN Ambon.

D. Ketentuan

1. Cuti Bersama pada bulan Desember Tahun 2025 ditetapkan pada:
 - a. Rabu, 24 Desember 2025
 - b. Jumat, 26 Desember 2025
2. Pada hari Senin tanggal 29 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, pimpinan unit kerja membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor utama atau lokasi lain (Work From Anywhere/WFA), masing-masing sebanyak 50% (lima puluh persen).
3. Pimpinan unit kerja memberikan informasi kepada penerima layanan tentang perubahan jadwal atau tata cara mengakses layanan.
4. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Seluruh kegiatan belajar mengajar agar diselenggarakan secara online.
6. Selama melaksanakan WFA, Pegawai ASN melakukan presensi secara online dari kedudukannya masing-masing.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 22 Desember 2025

Rektor



Vance Z. Rumahuru